



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN  
PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, maka perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan Nasional;
- b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat yang aman terkendali, terjangkau dan merata di kabupaten Bulukumba, maka perlu diatur tata cara pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
8. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang di kelola atau dikuasai oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat,rawan pangan,dan gejolak harga pangan.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik Yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan psikologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang di sebabkan oleh perbuatan manusia (penambangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, tsunami, kekeringan, angin topan/angin puting beliung dan pemanasan global.
18. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumahtanggauntuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaancadangan pangan Pemerintah Daerahdan cadangan pangan masyarakat dimaksudkan untukmendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat tingkat Kabupaten Bulukumba dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat bertujuan:
  - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
  - b. meningkatkan akses dan distribusi kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
  - c. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
  - d. meningkatkan jangka/aksebilitas masyarakat terhadap pangan;
  - e. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat atau rumah tangga.
  - f. mendorong terwujudnya mandiri pangan;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB III  
SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut turut); dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan di tingkat masyarakat sebagai akibat bencana alam atau bencana social;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut);
- c. pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan pada masa paceklik; dan
- d. rawan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

DANA

Pasal 5

Besaran Dana untuk penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba pada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Bupati Bulukumba  
2. Wakil Bupati Bulukumba
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan
- e. Anggota : 1. Unsur Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.  
2. Unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba.  
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.  
4. Unsur Inspektorat Kabupaten Bulukumba.  
5. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.  
6. Unsur Perum Bulog Divisi Sub Divisi Regional Sulawesi Selatan.  
7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.  
8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba.

Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba

(4) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati;
- b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan.
- c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba;
- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba.
- e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

## Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan masyarakat adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Bulukumba, dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut:
  - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    2. Kepala Seksi Sumber Daya Pangan
    3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan
    4. Kepala Seksi Cadangan Pangan
    5. Kepala Seksi Distribusi Pangan
  - d. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima;
  - b. melakukan verifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima berdasarkan usulan kecamatan;
  - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi akan menerima bantuan cadangan pangan masyarakat;
  - d. mengusulkan kepada Bupati Bulukumba; dan
  - e. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan masyarakat kepada Bupati Bulukumba melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bulukumba.

## BAB VI

### MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Kelembagaan Pemerintah yang bergerak dibidang pangan dalam hal ini Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba.
- (2) Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan Sub Divisi Regional Bulukumba, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dana cadangan pangan pemerintah daerah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD digunakan untuk pengadaan beras;

- b. cadangan pangan (beras) yang di kelola oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba, termasuk yang belum di salurkan;
- c. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- d. harga yang dikenakan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan yang berlaku dan penyediaannya sampai di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional di Bulukumba dengan lokasi sasaran di wilayah Kabupaten Bulukumba;
- e. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru;
- f. biaya angkut dari Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bulukumba Ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi;
- g. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya;
- h. Perum Bulog setiap akhir tahun melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dengan melampiri dokumen dan berita acara stok beras.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

### BAB VII

#### MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat melalui alokasi APBD Dinas Ketahanan Pangan, selaku pengelola Cadangan Pangan selanjutnya di distribusikan ke Gapoktan/Poktan sebagai unit pengelola gudang/lumbung pangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan/pengadaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam bentuk perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. cadangan pangan masyarakat dialokasikan melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan digunakan untuk pengadaan beras;



- b. cadangan pangan masyarakat diadakan Dinas Ketahanan Pangan yang disalurkan ke unit pengelola gudang/lumbung pangan dengan persyaratan:
    1. gudang penyimpanan cukup dan standar;
    2. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
    3. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar;
    4. bebas dari banjir atau potensi bencana lainnya.
  - c. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan masyarakat merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen), dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
  - d. Harga beras sebesar Rp7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kg, harga gabah kering giling Rp4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per kg, dan harga gabah kering panen Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kg sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- (3) Gapoktan/Poktan yang dititipkan, bersedia mengganti beras setiap 6 bulan atau sesuai jadwal panen dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

#### Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan beras cadangan pangan masyarakat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

### BAB VIII

#### MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan pangan pokok daerah berupa beras bagi rumah tangga miskin yang kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam atau keadaan pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

#### Pasal 13

- (1) Titik penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bulukumba

terdekat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh), gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksanaan Kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetor ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah beras cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, ternyata tidak habis disalurkan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stok*) cadangan pangan Pemerintah Dearah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 15

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan *Delivery Order (DO)* kepada Perum Bulog Sub Devisi Regional Bulukumba tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Perum Bulog Sub Devisi Bulukumba mengeluarkan perintah logistik (Prinlog) untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, atas perintah Bupati Bulukumba.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (5) Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku ketua tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati, dengan tembusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian serta pihak terkait lainnya.

## Pasal 16

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala Desa/Lurah setempat.

## BAB IX

### MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

## Pasal 17

- (1) Penyaluran cadangan pangan masyarakat Kabupaten Bulukumba dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam, bencana sosial, pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam penyajian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan kelompok tani lumbung pangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan pangan saat paceklik;
  - b. mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu sehingga mencegah terjadinya kerawanan pangan, terutama pada Kepala Keluarga (KK) miskin yang mendapat bantuan pemerintah; dan
  - c. sebagai tunda jual, dimana ketika produksi berlimpah dapat disimpan dilumbung dan pada saat harga sudah normal dapat dijual.

## Pasal 18

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran, atas dasar usulan Kecamatan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Biaya penyaluran/pengangkutan bantuan beras sebagai cadangan pangan masyarakat dari gudang cadangan pangan ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.

## Pasal 19

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan menetapkan lokasi sasaran setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan identifikasi lokasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan masyarakat.

- (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku ketua tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan masyarakat Kabupaten Bulukumba membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati, dengan tembusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian serta pihak terkait lainnya.

#### Pasal 20

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala Desa/Lurah setempat.

### BAB X

#### PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Sub Devisi Regional Bulukumba kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang mencakup pengadaan dan penyimpanan, pendistribusian cadangan pangan, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Setiap penggunaan cadangan pangan masyarakat untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang

secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2017  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL